



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/240/XI/2021/Reskrim tanggal 11 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi H. Anwar Djamaludin, S.H., M.H., Dani Mulyana, S.H., Wiwin, S.H., M.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Egi Kamaludin, S.H., Dito Irawan, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksanaranata - Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2022 Nomor -;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor - tanggal 17 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor - tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) buah bra berwarna pink;
 - 1 (satu) buah baju atasan berwarna putih biru;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi 2

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor tanggal 10 Januari 2022 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara:*

- Berawal Terdakwa memiliki adik tiri bernama Anak korban yang berumur 14 (empat belas) Tahun yang lahir pada tanggal 14 Maret 2007 sesuai Surat Keterangan Kenal Lahir, Nomor : tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Sukaesmi dan Kartu Keluarga Nomor tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Anak korban sedang menonton televisi diruang tamu rumah kontrakan bertempat di Kabupaten Bandung datang Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mencarikan ijazah milik Terdakwa yang tersimpan didalam kamar Anak korban dan setelah Anak korban mencari dan menemukan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



Ijazah tersebut kemudian mengantarkannya kepada Terdakwa yang sedang berada di kamarnya. Setelah Anak korban berada didalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang sambil mengancam dengan mengatakan “tong nyarios ka si Bapa” (jangan diceritakan ke Bapak), setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di kasur kemudian membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban namun Anak Korban berusaha menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban terbuka yang selanjutnya Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak Korban yang mengenai bagian paha Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban memakai sendiri celananya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Anak Korban sedang tidur dalam kamar di rumah kontrakan bertempat di Kabupaten Bandung datang Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya, Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan memajumundurkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam alat kelamin Anak Korban yang mengenai bagian paha Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban memakai sendiri celananya masing-masing;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp.OG.M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

Kedaaan umum	: Baik.
Kesadaran	: Compos Mentis.
Pemeriksaan USG	: Hamil Tunggal Hidup Letak Lintang Gravida 30 -3 1 mg

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur empat belas tahun dengan hasil Hamil Tunggal Hidup

Letak Lintang Gravida 30 -3 1 mg.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal Terdakwa memiliki adik tiri bernama Anak Korban yang berumur 14 (empat belas) Tahun yang lahir pada tanggal 14 Maret 2007 sesuai Surat Keterangan Kenal Lahir, Nomor : tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Sukaresmi dan Kartu Keluarga Nomor tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Anak Korban sedang menonton televisi diruang tamu rumah kontrakan bertempat di Kabupaten Bandung datang Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mencarikan ijazah milik Terdakwa yang tersimpan didalam kamar Anak Korban dan setelah Anak Korban mencari dan menemukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



Ijazah tersebut kemudian mengantarkannya kepada Terdakwa yang sedang berada di kamarnya. Setelah Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dari arah belakang sambil mengancam dengan mengatakan "tong nyarios ka si Bapa" (jangan diceritakan ke Bapak), setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban di kasur kemudian membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban namun Anak Korban berusaha menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban terbuka yang selanjutnya Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban memakai sendiri celananya masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Anak Korban sedang tidur dalam kamar di rumah kontrakan bertempat di Kabupaten Bandung datang Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk tubuh Anak lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya, Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban memakai sendiri celananya masing-masing.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan saksi di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah satu Bapak beda Ibu;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan kedua pada bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mencari ijazah, setelah selesai cari ijazah, kemudian Anak korban mengantarkannya kepada Terdakwa yang berada di kamarnya, setelah Anak korban berada di kamar, Terdakwa langsung memeluk Anak korban dari belakang dan Terdakwa mengajak melakukan hubungan intim. Awalnya Anak korban menjawab tidak mau, kemudian Anak korban didorong ke kasur hingga Anak korban terjatuh berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menarik celana Anak korban, Anak korban melawan dengan mendorong Terdakwa dan menendang paha Terdakwa karena Anak korban tidak mau, kemudian celana Anak korban terlepas Terdakwa menindih badan Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa persetubuhan terhadap Anak korban yang kedua pada bulan Februari sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang tiduran di kasur kemudian Terdakwa ikut tiduran, lalu memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, Anak korban berusaha melawan, akan tetapi Terdakwa memegang tangan Anak korban, lalu menindih badan Anak korban, langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu Anak korban tidak berteriak minta tolong karena Bapak lagi tidur;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam kalau bilang Bapak nanti disetubuhi lagi;
 - Bahwa Anak korban tinggal serumah bersama Bapak dan Terdakwa;
 - Bahwa setelah Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya pada bulan April 2021 Anak korban masuk di Pesantren, kemudian sekitar bulan Juni 2021 setelah diketahui oleh teman di Pesantren tidak haid, lalu bilang ke Pengurus Pesantren kemudian beli *test pack* dan hasilnya positif, kemudian Anak korban dibawa diperiksa ke bidan usia kehamilan 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Bapak Anak korban diberitahu oleh pihak Pesantren bahwa Anak korban hamil, kemudian Anak korban melahirkan Anak laki-laki namun meninggal saat melahirkan di Rumah Sakit Soreang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun setelah di depan Bapak Anak korban akhirnya Terdakwa mengakui perbuatan dan Bapak Anak korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengancam dengan mengatakan "jangan bilang ke Bapak, kalau bilang mau disetubuhi lagi";
 - Bahwa Terdakwa mengancam Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa hendak melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Anak korban didorong hingga terlempar ke kasur, hingga badan Anak korban merasa sakit;
 - Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak korban dengan didorong hingga terjatuh ke kasur;
 - Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Anak korban tidak memberitahu orangtua karena takut, diancam oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 1 tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi 2 ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, yaitu Anak saksi 2 yang bernama Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa awal Saksi 2 mengetahui kejadian tersebut bermula saat Saksi 2 menjenguk Anak korban di Pesantren, lalu pihak Pesantren menelepon mau datang ke rumah, dan ketika ketemu di jalan memberitahu bahwa Anak korban dalam keadaan hamil dan sudah dilakukan tes kehamilan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh Bidan Sri Aswini, dan memperlihatkan surat keterangan dari bidan bahwa usia kehamilan Anak korban 7 (tujuh) bulan, kemudian Anak korban melahirkan dan Anaknya meninggal dunia;
- Bahwa setelah Saksi 2 menanyakan kepada Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumah kontak di Ciwidey, sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi 2 tahu bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa karena saat itu saksi 2 menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa sempat menyangkal, lalu seminggu kemudian akhirnya Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa yang Saksi 2 lakukan setelah tahu Anak korban dalam keadaan hamil, Saksi 2 mencari informasi melalui media sosial yang dituju PPA Kabupaten dan PPA Propinsi, kemudian pihak PPA memberi arahan, sehingga dari Pihak PPA Kabupaten datang ke rumah Saksi 2 untuk melakukan survey tentang kejadian yang dialami Anak korban, selanjutnya mengantar Saksi 2 dan Anak korban untuk membuat laporan tentang kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian Polresta Bandung guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban di rumah kontrakan di Ciwidey sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab meninggalnya bayi Anak korban Saksi 2 tidak tahu, tetapi setahu Saksi 2 berdasarkan informasi dari Rumah Sakit janin sudah meninggal dunia dalam kandungan;
- Bahwa istri Saksi 2 (ibunya Anak korban) bekerja di Saudi Arabia dan ibu kandung Terdakwa ada di Pangalengan;
- Bahwa Saksi 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi 2 pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan saksi 2 dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi 2 membenarkan tanda tangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Anak korban kepada saksi 2, Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 2 tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 3 pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan saksi 3 di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa yang Saksi 3 ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah Anak korban yang bernama Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung ;
- Bahwa awal Saksi 3 mengetahui kejadian tersebut pada saat Anak korban pulang dari Pesantren, beberapa hari kemudian saksi 3 merasa aneh kenapa di kontrakan saksi 1 selalu ramai dan banyak orang, kemudian Saksi 3 menanyakan kepada Saksi 1 “*Bapak ieu teh aya naon*” setelah itu Saksi 1 menceritakan apa yang terjadi kemudian saksi 3 masih penasaran lalu menanyakan langsung kepada Anak korban, kemudian Anak korban menjelaskan bahwa telah disetubuhi oleh kakak tiri Anak korban (Terdakwa) dan telah hamil selama enam bulan;
- Bahwa Saksi 1 ngontrak di rumah saksi 3;
- Bahwa setelah tahu Anak korban hamil, lalu yang Saksi 3 lakukan saksi datang ke rumah saksi 1 untuk klifikasi dan benar Anak korban hamil;
- Bahwa saksi 3 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi 3 pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan keterangan saksi 3 dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Terdakwa sikap Anak korban menjadi pendiam;

Terhadap keterangan saksi 3, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 3 tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum, Nomor tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditiyo Januajie, Sp.OG.M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Kedaaan umum : Baik.
Kesadaran : Compos Mentis.
Pemeriksaan USG : Hamil Tunggal Hidup Letak Lintang
Gravida 30 -3 1 mg

Kesimpulan :
Telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur empat belas tahun dengan hasil Hamil Tunggal Hidup Letak Lintang Gravida 30 -3 1 mg.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang masih dibawah umur yang terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan kedua pada bulan Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Korban dengan cara Terdakwa memeluk dan melorotkan baju sampai ke leher lalu membuka kancing bra dan meraba-raba payudara Anak korban dengan posisi Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang dan Terdakwa mengajak melakukan hubungan intim, kemudian Anak korban didorong ke kasur hingga Anak korban terjatuh berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menarik celana Anak korban, kemudian celana Anak korban terlepas Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya menindih badan Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua terhadap Anak korban tersebut pada bulan Februari sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak korban yang pada saat itu Anak korban sedang tiduran di kasur kemudian Terdakwa ikut tiduran, lalu memeluk dan meraba payudara Anak korban, kemudian membuka celana dan celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan Anak korban, kemudian menindih badan Anak korban, langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan kelamin ke kemaluan Anak korban 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban, Terdakwa hanya pernah bilang “*tong dibejaken ka si Bapa*”;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut terhadap adik tiri Terdakwa sampai hamil dan melahirkan, Terdakwa merasa menyesal, sedih kasihan, karena adik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polri sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa usia Anak korban pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut masih dibawah umur, yaitu 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban tersebut, Anak korban tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
2. 1 (satu) buah bra berwarna pink;
3. 1 (satu) buah baju atasan berwarna putih biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang berumur 14 (empat belas) tahun dan lahir pada tanggal 14 Maret 2007;
- Bahwa Anak korban adalah adik tiri Terdakwa dalam hal mana hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah satu Bapak beda Ibu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Anak korban sedang menonton televisi di ruang tamu rumah kontrakan bertempat di Kabupaten Bandung, Terdakwa datang dan menyuruh menyuruh Anak korban untuk mencarikan ijazah milik Terdakwa yang tersimpan di dalam kamar Anak korban. Dan setelah Anak korban mencari dan menemukan Ijazah tersebut kemudian Anak korban mengantarkannya kepada Terdakwa yang sedang berada di kamarnya;
- Bahwa setelah Anak korban berada didalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dan Terdakwa mengajak Anak korban melakukan hubungan intim sambil mengancam dengan mengatakan "jangan bilang ke Bapak, kalau bilang mau disetubuhi lagi". Awalnya Anak korban menjawab tidak mau, kemudian Anak korban didorong ke kasur hingga Anak korban terjatuh berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menarik celana Anak korban, dan Anak korban melawan dengan mendorong serta menendang paha Terdakwa karena Anak korban tidak mau, kemudian celana Anak korban terlepas Terdakwa menindih badan Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban akan tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban terbuka yang selanjutnya Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) Anak korban dan memajumundurkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak korban yang mengenai bagian paha Anak korban, dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban memakai sendiri celananya masing-masing lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Anak korban sedang tidur dalam kamar di rumah kontrakan bertempat di Kabupaten Bandung datang Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk tubuh Anak lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban dan Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya, Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) Anak korban dan memajumundurkannya selama kurang



lebih 2 (dua) menit hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam alat kelamin Anak korban yang mengenai bagian paha Anak korban dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban memakai sendiri celananya masing-masing;

- Bahwa setelah Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya pada bulan April 2021 Anak korban masuk di Pesantren, kemudian sekitar bulan Juni 2021 diketahui oleh teman di Pesantren bahwa Anak korban tidak haid, lalu hal tersebut disampaikan ke Pengurus Pesantren kemudian beli *test pack* dan hasilnya positif. Selanjutnya dilakukan tes kehamilan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh Bidan Sri Aswini, dan memperlihatkan surat keterangan dari bidan bahwa usia kehamilan Anak korban 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa kemudian Anak korban melahirkan Anak laki-laki namun meninggal saat melahirkan di Rumah Sakit Soreang;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor: tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp. OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum : Baik.
Kesadaran : Compos Mentis.
Pemeriksaan USG : Hamil Tunggal Hidup Letak Lintang
Gravida 30 -3 1 mg

Kesimpulan :
Telah diperiksa seorang perempuan bernama anak Korban umur empat belas tahun dengan hasil Hamil Tunggal Hidup Letak Lintang Gravida 30 -3 1 mg.

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengancam kepada Anak korban dengan mengatakan "jangan bilang ke Bapak, kalau bilang mau disetubuhi lagi", dan Terdakwa mengancam Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Anak korban didorong hingga terlempar ke kasur, hingga badan Anak korban merasa sakit;

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Sukaresmi dan Kartu Keluarga Nomor tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 sehingga pada saat disetubuhi oleh Terdakwa Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa. Dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan nomor tanggal 10 Januari 2022

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh suatu *opzet*. Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Welen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi / mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sesuai *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W. 9292) yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang berumur 14 (empat belas) tahun dan lahir pada tanggal 14 Maret 2007;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ketika Anak korban sedang menonton televisi di ruang tamu rumah kontrakan bertempat di Kabupaten Bandung, Terdakwa datang dan menyuruh menyuruh Anak korban untuk mencarikan ijazah milik Terdakwa yang tersimpan di dalam kamar Anak korban. Dan setelah Anak korban mencari dan menemukan ijazah tersebut kemudian Anak korban mengantarkannya kepada Terdakwa yang sedang berada di kamarnya;

Bahwa setelah Anak korban berada didalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Anak korban dari arah belakang dan Terdakwa mengajak Anak korban melakukan hubungan intim sambil mengancam dengan mengatakan "jangan bilang ke Bapak, kalau bilang mau disetubuhi lagi". Awalnya Anak korban menjawab tidak mau, kemudian Anak korban didorong ke kasur hingga Anak korban terjatuh berbaring di kasur, kemudian Terdakwa menarik celana Anak korban, dan Anak korban melawan dengan mendorong serta menendang paha Terdakwa karena Anak korban tidak mau, kemudian celana Anak korban terlepas Terdakwa menindih badan Anak korban memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban akan tetapi Terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban terbuka yang selanjutnya Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) Anak korban dan memajumundurkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar alat kelamin Anak korban yang mengenai bagian paha Anak korban, dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban memakai sendiri celananya masing-masing lalu Terdakwa pergi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bلب



Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa melakukan persetujuan yang kedua dengan Anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Anak korban sedang tidur dalam kamar di rumah kontrakan bertempat di Kabupaten Bandung, datang Terdakwa setelah itu Terdakwa memeluk tubuh Anak korban lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak korban dan Terdakwa membuka sendiri celana dan celana dalam yang dikenakannya, Terdakwa kemudian menindih tubuh Anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke alat kelamin (vagina) Anak korban dan memajumundurkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga dari alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam alat kelamin Anak korban yang mengenai bagian paha Anak korban dan selanjutnya Terdakwa bersama Anak korban memakai sendiri celananya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya pada bulan April 2021 Anak korban masuk di Pesantren, kemudian sekitar bulan Juni 2021 diketahui oleh teman di Pesantren bahwa Anak korban tidak haid, lalu hal tersebut disampaikan ke Pengurus Pesantren kemudian beli *test pack* dan hasilnya positif. Selanjutnya dilakukan tes kehamilan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh Bidan Sri Aswini, dan memperlihatkan surat keterangan dari bidan bahwa usia kehamilan Anak korban 7 (tujuh) bulan. Kemudian Anak korban melahirkan Anak laki-laki namun meninggal saat melahirkan di Rumah Sakit Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum, Nomor: tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp. OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung, telah melakukan pemeriksaan terhadap anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum : Baik.
Kesadaran : Compos Mentis.
Pemeriksaan USG : Hamil Tunggal Hidup Letak Lintang
Gravida 30 -3 1 mg

Kesimpulan :
Telah diperiksa seorang perempuan bernama anak Korban umur empat belas tahun dengan hasil Hamil Tunggal Hidup Letak Lintang Gravida 30 -3 1 mg.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetujuan tersebut Terdakwa mengancam kepada Anak korban dengan mengatakan “jangan bilang ke Bapak, kalau bilang mau disetubuhi lagi”, dan Terdakwa mengancam Anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa pada saat Terdakwa hendak melakukan



persetubuhan tersebut, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara Anak korban didorong hingga terlempar ke kasur, hingga badan Anak korban merasa sakit;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Kenal Lahir, Nomor : tertanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Desa Sukaresmi dan Kartu Keluarga Nomor tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2007 sehingga pada saat disetubuhi oleh Terdakwa Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala serangkaian fakta tindakan Terdakwa diatas, apabila dikaitkan dengan unsur kesengajaan (*opzet*) yang meliputi *Wellen en Wetten*, maka fakta tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang lahir pada tanggal 14 Maret 2007 sehingga pada saat disetubuhi oleh Terdakwa Anak korban berumur 14 (empat belas) tahun benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Adityo Januajie, Sp.OG., M.Kes. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang Kabupaten Bandung disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan bernama Anak Korban umur empat belas tahun dengan hasil Hamil Tunggal Hidup Letak Lintang Gravida 30 -3 1 mg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan keluarga yaitu Anak korban adalah adik tiri Terdakwa, dalam hal mana hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah satu Bapak beda Ibu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 dan Kartu Keluarga Nomor tertanggal 09 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M.Si, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, diketahui bahwa Anak korban lahir pada tanggal 14 Maret 2007 sehingga pada saat disetubuhi oleh Terdakwa Anak korban berumur 14



(empat belas) tahun, dan antara Terdakwa dan Anak korban satu Bapak yaitu saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-lingannya bagi Terdakwa. Terhadap nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah, 1 (satu) buah bra berwarna pink, 1 (satu) buah baju atasan berwarna putih biru yang disita dari Saksi 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak korban yang adalah adik tirinya;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga" sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) buah bra berwarna pink;
 - 1 (satu) buah baju atasan berwarna putih biru;Dikembalikan kepada saksi 2;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., Raden Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Andi Wildan Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Daru Swastika Rini, S.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwin Widarmi

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Bib